

**CALON – TERPILIH – ANGGOTA DPRD
2019**

Kpts 1078/PL.01.9-Kpt/7309/Kab/VII/2019 : 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAROS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu Nomor Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan Dapil DPRD Kabupaten Maros 1, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, perlu untuk ditetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpts KPU Kabupaten Maros No. 107/PL.01.9-Kpt/7309/Kab/VII/2019
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Daftar Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2019.

- Lampiran 5 Halaman.